

BERITA DAERAH KABUPATEN CIBREBON



NOMOR 6 TAHUN 2019 SERI E

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ketentuan mengenai Kode Etik diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik;
- b. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, mempunyai kedudukan sebagai wakil rakyat yang terhormat, sehingga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon perlu memiliki landasan yuridis, norma dan filosofis yang mengatur perilaku dan ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau

tidak patut dilakukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon tentang Kode Etik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik (Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia (Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, (tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini DPRD yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD;
5. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
6. Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna;
7. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota DPRD;
8. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota;
9. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD;
10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD;
11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah Norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
12. Mitra kerja adalah pihak-pihak Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, perorangan, Kelompok, Organisasi Badan Hukum, Badan Swasta dan lain-lain yang mempunyai hubungan dengan tugas DPRD;
13. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Anggota dan atau pimpinan DPRD untuk kepentingan Daerah dalam hubungan melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam

- peraturan perundang-undangan baik yang dilakukan dalam daerah, luar daerah, maupun luar negeri;
14. Rahasia adalah hal-hal yang menurut bentuk dan sifatnya tidak atau belum dapat diinformasikan kepada pihak lain;
 15. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan DPRD dan/atau Anggota yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik, dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan;
 16. Rapat ialah semua jenis rapat DPRD;
 17. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan dilarang atau tidak patut dilakukan menurut Sumpah Jabatan, Tata Tertib atau Kode Etik oleh Anggota;
 18. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;
 19. Keluarga adalah suami atau istri dan anak;
 20. Sanak Famili ialah pihak-pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan sampai tiga derajat ke samping;

BAB II TUJUAN DAN ASAS

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah:

- a. Untuk menjaga kehormatan, harkat dan martabat, citra dan kredibilitas Anggota dalam melaksanakan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawabnya kepada negara dan masyarakat.
- b. memberikan prinsip etis, standar perilaku dan Anggota dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban serta fungsinya sebagai wakil rakyat;

Pasal 3

- (1) Kode Etik DPRD berasaskan:
 - a. objektivitas;
 - b. keadilan;
 - c. kebebasan;

- d. solidaritas;
 - e. Ignorantia Juris Neminem Excusat;
 - f. rasionalitas;
 - g. moralitas;
- (2) Asas Objektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kode Etik tidak memihak, tidak memenangkan kepentingan pihak tertentu, tidak berprasangka dan tidak bertolak dari anggapan-anggapan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara rasional;
 - (3) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kode Etik memperlakukan Anggota dalam keadaan yang sama dan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing secara rasional;
 - (4) Asas Kebebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Kode Etik bebas dari kepentingan yang memaksa dan menempatkan Anggota sebagai individu yang otonom melanggar moralitas;
 - (5) Asas Solidaritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Kode Etik mendorong seorang Anggota untuk bertanggung jawab atas hak dan kewajiban Anggota secara keseluruhan dan tidak boleh saling mengurbankan untuk kepentingan yang melanggar moralitas;
 - (6) Asas Ignorantia Juris Neminem Excusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Ketidaktahuan terhadap Kode Etik sebagai hukum positif tidak menjadi alasan pemaaf bagi seseorang yang menjabat sebagai Anggota;
 - (7) Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah proses berfikir logis dan sistematis untuk membentuk dan mengevaluasi suatu keyakinan terhadap pernyataan;
 - (8) Asas Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah suatu perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dinilai benar, salah, baik atau buruk;

BAB III

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku Anggota

Pasal 4

Anggota dalam bersikap dan berperilaku, harus memenuhi ketentuan:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. Memiliki integritas tinggi dan jujur;
- e. Menegakkan kebenaran dan keadilan;
- f. Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal-usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. Mengutamakan pelaksanaan tugas kewajiban Anggota dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban Anggota;
- h. Mentaati aturan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota sesuai peraturan perundang-undangan; serta
- i. Menjunjung tinggi Sumpah/Janji jabatan sebagai pejabat publik dan mentaati serta melaksanakan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;

Bagian Kedua Tata Kerja Anggota

Pasal 5

Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota harus memenuhi ketentuan:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas Izin dari Ketua fraksi dengan memberitahukan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD terkait;
- e. menghadiri rapat DPRD secara fisik;
- f. Bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- g. tidak terlambat menghadiri rapat, dan tidak meninggalkan rapat sebelum selesai tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan;
- h. memperoleh Izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- i. melaksanakan perjalanan dinas atas Izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau

- j. Tidak membawa Anggota keluarga, sanak famili atau pihak lain yang tidak terkait dengan urusan kedinasan dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan tidak mengganggu urusan kedinasan;

Bagian Ketiga
Tata Hubungan Anggota

Pasal 6

- (1) Anggota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melakukan hubungan dengan:
 - a. Sesama Anggota;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. pihak lain, baik lembaga, dan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan hubungan dengan sesama Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Anggota wajib:
 - a. memelihara dan menjalin kerjasama yang baik;
 - b. saling mempercayai, menghormati, menghargai, dan membantu satu sama lain;
 - c. menjaga hubungan yang harmonis;
 - d. memegang teguh etika pergaulan, sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma adat yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan hubungan dengan Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan atas dasar produktifitas, professional dan proporsional dengan sikap saling menghargai dan menghormati;
- (4) Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Anggota wajib:
 - a. memposisikan pemerintah daerah sebagai mitra yang sejajar;
 - b. bersikap adil, kritis, jujur, terbuka, akomodatif, responsif, proaktif, impersonal, proporsional dan professional; dan
 - c. menghormati dan menghargai sebagai sesama penyelenggara pemerintahan daerah;
- (5) Dalam melaksanakan hubungan dengan lembaga lain, dan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Anggota wajib mengedepankan hal-hal sebagai berikut:

- a. menjalin kerjasama yang harmonis;
- b. berkomunikasi secara sehat, santun, terbuka dan produktif; dan
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat;

Bagian Keempat

Etika Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban dan Sanggahan

Pasal 7

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan, baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sebagai wakil rakyat;
- (3) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Bagian Kelima

Etika Penyampaian Pernyataan dan Interupsi

Pasal 8

- (1) Dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, Anggota dapat menyampaikan pernyataan dan interupsi baik secara lisan maupun tertulis sebagaimana ketentuan peraturan perundang-perundangan;
- (2) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil rapat, konsultasi, atau pertemuan adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota, pimpinan alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD;
- (3) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pernyataan tersebut dianggap sebagai pernyataan pribadi;
- (4) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat konsultasi, atau pertemuan tidak dibenarkan menyampaikan hasil rapat, konsultasi,

atau pertemuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, dengan mengatasnamakan forum tersebut kepada publik;

Pasal 9

- (1) Dalam menyampaikan pernyataan dan interupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Anggota wajib memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat;
- (2) Anggota harus dapat mempertanggungjawabkan pernyataan dan interupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);

Bagian Keenam Kewajiban Anggota

Pasal 10

- (1) Anggota wajib:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan

- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
- (2) Anggota dalam menggunakan fasilitas perjalanan dinas, wajib menggunakannya hanya untuk kepentingan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota;
 - (3) Anggota wajib menjaga citra, wibawa, harkat, martabat dan kehormatan lembaga DPRD;

Bagian Ketujuh
Etika Rapat

Pasal 11

- (1) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e harus mengajukan Izin;
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui pimpinan Fraksi, ditujukan kepada Pimpinan Rapat;
- (3) Anggota yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat dilarang menandatangani daftar hadir;
- (4) Ketidakhadiran Anggota yang disengaja sebagai sikap politik dalam agenda pengambilan keputusan tertentu dihormati sebagai hak yang tidak dapat disebut sebagai pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- (5) Ketidakhadiran Anggota secara disengaja atau tidak disengaja menggugurkan hak politik yang bersangkutan;
- (6) Anggota dilarang memalsukan tanda tangan kehadiran;
- (7) Anggota selama mengikuti rapat tidak diperkenankan:
 - a. melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengganggu jalannya rapat;
 - b. membaca surat kabar atau bahan bacaan lain yang tidak terkait langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - c. memotong pembicaraan Anggota yang sedang menyampaikan pendapatnya kecuali interupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

- d. meninggalkan ruangan rapat tanpa alasan sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat;
 - e. menggunakan kata-kata, sikap atau tindakan yang kurang sopan sebagai tanda protes; dan/atau
 - f. mengenakan pakaian di luar pakaian yang ditentukan pada undangan rapat;
- (8) Anggota yang tidak menghadiri rapat terikat dengan keputusan hasil rapat;
- (9) Anggota melakukan pelanggaran apabila tidak hadir dalam melaksanakan Tugas Rapat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) secara fisik 6 (enam) kali berturut-turut dalam rapat sejenis dan/atau lalai menyampaikan Izin;

Bagian Kedelapan

Kerahasiaan

Pasal 12

- (1) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum;
- (2) Anggota wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum;
- (3) Anggota yang tidak menghadiri suatu rapat, konsultasi atau pertemuan lainnya tidak boleh menyampaikan hasil rapat, hasil konsultasi dan hasil pertemuan dimaksud dengan mengatasnamakan forum kepada publik;

Pasal 13

- (1) Anggota tidak diperkenankan menyampaikan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;
- (2) Anggota dilarang menyalahgunakan hasil rapat yang masih bersifat rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok;

BAB IV
LARANGAN DAN SANKSI BAGI ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Larangan Bagi Anggota DPRD

Pasal 14

- (1) Anggota dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD;
- (2) Anggota dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota;
- (3) Anggota dilarang korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi;
- (4) Anggota dilarang menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya sebagai Anggota;
- (5) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses penyelidikan, penyidikan, dan pengambilan putusan pada lembaga penegak hukum, yang ditujukan untuk kepentingan pribadi atau di luar negeri dan fungsinya sebagai Anggota;
- (6) Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan/atau pihak lain yang melakukan usaha atau penanaman modal dalam bidang usaha, untuk meraih kegiatan bidang usaha yang menggunakan APBD dan/atau APBN;
- (7) Anggota dilarang melanggar sumpah/janji Anggota;
- (8) Anggota dilarang bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama;

- (9) Anggota dilarang melanggar ketentuan tentang syarat-syarat calon Anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum;
- (10) Anggota dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, baik di dalam maupun di luar gedung DPRD;
- (11) Anggota dilarang merokok di ruang rapat DPRD;

Bagian Kedua

Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 15

- (1) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan tentang kode etik DPRD dapat dijatuhi sanksi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. Pemberhentian sementara sebagai Anggota; atau
 - e. Pemberhentian sebagai Anggota;
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi;
- (3) Berat ringannya sanksi ditentukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Anggota;

Pasal 16

- (1) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau pemberhentian sementara sebagai anggota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan;
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17

- (1) Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota;
- (3) Anggota yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota;

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa teguran lisan kepada Anggota yang terbukti melanggar Kode Etik dan/atau Tata Tertib DPRD;
- (2) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis;
- (3) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua;
- (4) Apabila Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengulangi lagi perbuatannya, kepada Anggota tersebut diberikan sanksi berupa teguran tertulis ketiga dan Badan Kehormatan mengumumkan sanksi teguran tertulis ketiga tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (5) Dalam hal Anggota penerima sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD, anggota tersebut diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- (6) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Pimpinan Alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (7) Badan Kehormatan dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota yang terbukti bersalah, tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4),

- apabila kesalahan yang dilakukan Anggota tersebut berakibat merusak citra dan kehormatan lembaga DPRD;
- (8) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara sebagai anggota apabila:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus;
 - (9) Badan Kehormatan memberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota yang dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (10) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali;
 - (11) Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (12) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah diputuskan oleh Badan Kehormatan, diteruskan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati;
 - (13) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pimpinan DPRD tidak meneruskan keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (12), sekretaris DPRD dapat meneruskan usulan pemberhentian sementara tersebut kepada Gubernur;
 - (14) Gubernur berdasarkan usulan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (13) mengajukan usul pemberhentian sementara tersebut kepada Menteri Dalam Negeri;
 - (15) Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota atas usul Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (12) atau ayat (14);
 - (16) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku terhitung mulai tanggal anggota yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa;

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD;
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara;

Pasal 20

- (1) Dalam hal anggota dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai anggota dengan keputusan Badan Kehormatan;
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (3) Dalam hal anggota dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota yang bersangkutan diaktifkan kembali oleh Badan Kehormatan apabila masa jabatannya belum berakhir;

Pasal 21

Sanksi pemberhentian dari Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD diberikan terhadap jenis pelanggaran yang:

- a. mengganggu citra dan kehormatan DPRD dan/atau alat kelengkapan;
- b. mengganggu kinerja DPRD dan/atau alat kelengkapan;
- c. melanggar moral sosial secara luas diketahui masyarakat dan dapat merusak citra DPRD;

Pasal 22

- (1) Sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD yang lainnya, yang tidak terkena sanksi kepada pimpinan partai politik anggota yang diberhentikan;
- (2) Partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan mengusulkan kepada pimpinan DPRD, salah seorang anggota yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan;
- (3) Pengangkatan pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD yang baru tersebut pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 23

Mekanisme tentang penjatuhan sanksi diatur lebih rinci di dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan;

BAB V

HAL YANG TIDAK PATUT DILAKUKAN ANGGOTA

Pasal 24

Anggota tidak patut bersikap, berperilaku dan berucap yang bertentangan dengan norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma adat/budaya daerah;

BAB VI

REHABILITASI DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Anggota DPRD yang benar-benar terbukti tidak melakukan pelanggaran, diberikan rehabilitasi secara tertulis oleh Badan Kehormatan;

- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dipandang perlu, dapat disampaikan dalam rapat paripurna DPRD dan/atau dipublikasikan melalui media cetak dan/atau elektronik;

Pasal 26

Pimpinan DPRD melakukan pembinaan kepada anggota DPRD.

BAB VII

PERJALANAN DINAS DAN ETIKA BERPAKAIAN

Bagian Kesatu

Perjalanan Dinas

Pasal 27

- (1) Anggota dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (2) Anggota tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas kedewanan;
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia;
- (4) Anggota tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri;
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang, baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD;

Bagian Kedua

Etika Berpakaian

Pasal 28

- (1) Anggota patut berpakaian rapi, sopan, pantas dan lazim;
- (2) Pada saat mengikuti Rapat anggota berpakaian sebagaimana diatur di dalam Tata Tertib;

- (3) Pada saat kunjungan kerja/kunjungan lapangan atau saat menghadiri undangan resmi dari instansi lain, Anggota wajib mengenakan pakaian sesuai dengan Undangan atau kesepakatan;
- (4) Pada kegiatan Upacara hari jadi Kabupaten Cirebon, Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian adat budaya daerah;

Bagian Ketiga

Izin Khusus

Pasal 29

- (1) Izin khusus dapat diberikan kepada Anggota untuk melaksanakan ibadah, keikutsertaan dalam kegiatan politik di luar DPRD, di luar acara Organisasi serta kegiatan tertentu lainnya;
- (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pimpinan DPRD atas rekomendasi Pimpinan Fraksi;

BAB VIII

TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 30

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna;
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen;

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugasnya, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan; dan
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain;

BAB IX

PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 32

- (1) Anggota dapat mengajukan usul perubahan atas Kode Etik;
- (2) Usul Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya 10 anggota yang terdiri lebih dari satu fraksi;
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan;
- (4) Usul perubahan disertai penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Dewan;
- (5) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya;
- (6) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna;
- (7) Apabila usul perubahan diterima maka mekanisme selanjutnya diputuskan dalam Rapat Paripurna tersebut;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 19 Februari 2019
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

TTD

MUSTOFA

Diundangkan di sumber
pada tanggal 21 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 6